



P U T U S A N

Nomor : PUT/82- K/PM.II- 09/AD/VIII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan meng-adili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di ba- wah ini di dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENI WAHYUDIANTO.
Pangkat/NRP : Pratu/31970410500278.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yon Zipur- 3 Dam III/Slw.
Tempat dan tgl.lahir : Tebing Tinggi, 2 Pebruari 1978.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zipur- 3 Jl. Raya Dayeuhkolot No. 246
Kab. Bandung.

Terdakwa- 1 ditahan sejak tanggal 26 September 2003, sampai dengan tanggal 15 Oktober 2003, ber- dasarkan Surat Keputusan dari Danyon Zipur- 3 selaku Anjum Nomor : Skep/49/IX/2003, tanggal 26 Sep- tember 2003, kemudian diperpanjang berturut- turut terakhir sejak tanggal 15 Nopember 2003, sampai dengan tanggal 14 Desember 2003, berdasarkan Surat Keputusan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/266/XII/2003, tanggal 11 Desember 2003, dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 15 Desember 2003, berdasarkan Surat Keputusan Pangdam III/Slw Nomor : Skep/280/XII/2003, tanggal 30 Desember 2003,.

2. Nama lengkap : D I D I N.
Pangkat/NRP : Koptu/637806.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yon Zipur- 3 Dam III/Slw.
Tempat dan Tgl.lahir : Garut, 5 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zipur- 3 Jl. Raya Dayeuhkolot No. 246
Kab. Bandung.

Terdakwa- 2 ditahan sejak tanggal 26 September 2003, sampai dengan tanggal 15 Oktober 2003, ber- dasarkan Surat Keputusan Danyon Zipur- 3 selaku Anjum Nomor : Skep/50/IX/2003, tanggal 26 September 2003, dan dibebaskan sejak tanggal 15 Oktober 2003, berdasarkan Surat Keputusan Danyon Zipur- 3 Nomor : Skep/51/X/2003, tanggal 15 Oktober 2003,.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP- 04/A- 56/IX/2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan September 2003,
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Skep/111-/V/2004, tanggal 7 Mei 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II-09/V/2004 tanggal 18 Mei 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/91/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/91/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II-09/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan .

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa Para Terdakwa yaitu :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Terdakwa- 1 : *" Menghilangkan barang keperluan perang dan semauanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata yang diberikan oleh Negara kepadanya dan meninggalkan pos se maunya yang tidak melaksanakan suatu tugas sebagaimana mestinya"*, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 148 KUHPM jo pasal 118 ke-1 KUHPM.

Terdakwa- 2 : *"Militer, yang menerima atau menangkap berita, keterangan dari seseorang yang berada dalam Angkatan Perang dengan sengaja mengabaikannya untuk dengan segera melaporkan hal itu kepada Pimpinan Militer"* , sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 77 ke-2 KUHPM.

b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman :

Terdakwa- 1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dipotong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Terdakwa- 2 : Penjara selama 2 (dua) bulan, dipotong tahanan sementara.

c. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Terdakwa- 1 : - Mohon ijin untuk tetap berdinasi di TNI karena perbuatan saya akibat

kelalaian.

- Saya mohon maaf kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-2 : Mohon hukuman seringan- ringannya dengan
putusan.mahkamahagung.go.id alasan saya merasa bersalah
dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II- 09/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Selanjutnya Oditur Militer membacakan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/24/K/AD/II- 09/- V/2004 tanggal 18 April 2004, yang pada pokoknya para Terdakwa, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Untuk Terdakwa-1 :

Bahwa Terdakwa-1 Pratu Deni Wahyudianto NRP. 31970410500278 pada waktu dan di tempat se-bagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003, setidak-tidaknya dalam tahun 2003, di Toko Fashion 21 Jl. Dewi Sartika Bandung, di suatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Menghilangkan dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata diberikan oleh Negara kepadanya dan meninggalkan pos semaunya yang tidak me-laksanakan suatu tugas sebagaimana mestinya"*.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secatam Ge-lombang ke-II di Dodik Rindam I/Bukit Barisan dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zi- pur- 3 Dam III/Slw dengan pangkat Prajurit Satu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003, sekira pukul 14.30 wib pada saat Terdakwa-1 sedang melaksanakan tugas piket di kesatuan, Terdakwa-1 dengan menggunakan pakaian preman sambil membawa senjata api jenis pistol FN 46 Cal.9 No. 69-3460 yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 sebagai anggota Provoost dengan Surat Ijin Nomor : 22/VII/2002, tanggal 11 Juli 2002, yang ditandatangani oleh Danyon Zipur- 3 Dam III/Slw Letkol CZI Zaenal Arifin NRP. 30568 tanpa seijin Pa Piket, Terdakwa-1 pergi keluar menuju rumah pacarnya yang bernama Sdri. Feni Megawati di Jl. Mama Yudha Gg. Sarikaya II No. 18 Rt. 01/08 Dayeuhkolot Kab. Bandung tepatnya dibelakang Asrama Yon Zipur- 3 Dam III/Slw.

3. Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Feni Megawati kemudian Terdakwa-1 mengajak Sdri. Feni Megawati jalan- jalan ke kota Bandung dengan menggunakan kendaraan umum. Setelah sampai di kota Ban- dung, Terdakwa-1 bersama Sdri. Feni masuk ke Toko Yogya Alun-alun Bandung dengan tujuan untuk me-lihat- lihat pakaian.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Terdakwa-1 bersama Sdri. Feni Megawati masuk ke bioskop Palaguna untuk nonton film. Setelah keluar dari bioskop sekira pukul 17.30 wib Terdakwa-1 ber- sama Sdri. Feni masuk ke Toko pakaian yang terletak di Jl. Dalem Kaum dengan tujuan untuk membeli ce- lana panjang Sdri. Feni Megawati dan setelah membeli celana panjang kemudian Terdakwa-1 bersama Sdr. Feni Megawati pergi ke Jl. Dewi Sartika untuk mencari makanan.

5. Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-1 bersama Sdri. Feni Megawati masuk ke dalam Toko Fashion 21 di Jl. Dewi Sartika Bandung lalu Terdakwa-1 mencoba celana panjang di kamar pas yang sebelumnya Terdakwa-1 membuka celana yang ia pakai dan menyimpan senjata api pistol yang ia bawa yang diselipkan di pinggangnya kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diletakkan diatas kaca yang bersandar di papan ber-ukuran satu meter. Setelah selesai mencoba senjata panjang Terdakwa-1 kemudian keluar dari kamar pas di Toko tersebut.

6. Bahwa setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa-1 keluar dari kamar pas dan Terdakwa-1 baru sadar bahwa senjata api pistol yang dibawanya tertinggal di dalam kamar pas. Selanjutnya Terdakwa-1 kembali lagi masuk kedalam kamar pas, namun setelah sampai di kamar pas tersebut ternyata senjata api pistol telah hilang/tidak ada. Kemudian Terdakwa-1 langsung bertanya kepada Sdri. Feni Megawati dan kepada para pengunjung Toko tersebut serta kepada karyawan Toko namun tidak ada yang mengetahuinya, karena merasa bingung, Terdakwa-1 bersama Sdri. Feni Megawati akhirnya menunggu di Toko tersebut hingga Toko tutup sekira pukul 21.00 wib dan setelah Toko tutup Terdakwa-1 bersama Sdri. Feni Megawati pulang ke rumah Sdri. Feni Megawati.

7. Bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 3 Agustus 2003, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa-1 baru melaporkan bahwa telah kehilangan senjata api pistol jenis FN 46 Cal 9 mm No. 09-3460 yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1, pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003, sekira pukul 20.00 wib di Toko Fashion 21 Jl. Dewi Sartika Bandung kepada Terdakwa-2 yang sedang melaksanakan tugas piket Provoost di kesatuannya.

Khusus untuk Terdakwa-2 Koptu DIDIN NRP. 637806

Bahwa Terdakwa-2 Koptu DIDIN NRP. 637806 pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2003, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003, di Pos Pi- ket Provoost Yon Zipur-3 Dam III/Slw disuatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang menerima atau menangkap berita, keterangan dari seseorang yang berada dalam Angkatan Perang dengan sengaja mengabaikannya untuk dengan segera me-laporkan hal itu kepada Pimpinan Militer”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 (Koptu Didin) menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989/1990 melalui pen- didikan Secatam di Dodik Pangalengan Bandung Dam III/Slw dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa-2 ber- tugas di Yon Zipur-3 Dam III/Slw dengan pangkat Kopral Satu.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2003,sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa-2 telah me-nerima laporan dari Terdakwa-1, bahwa ia telah kehilangan senjata api jenis pistol FN 46 Cal.9 mm Nomor : 69-3460 yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-1 pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003, sekira pukul 20.00 wib di dalam kamar pas Toko Fashion 21 Jl. Dewi Sartika Bandung.
3. Bahwa Terdakwa-2 telah menerima laporan kehilangan senjata api pistol tersebut dari Terdakwa-1, bukan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Atasannya melainkan mengajak Terdakwa-1 menemui beberapa Paranormal, diantaranya :
 - Sdr. Alex di Banjaran.
 - Hj. Oneng di Bojongsoang.
 - H. Jamhur di Bojongsoang.
 - H. Hamzah di Jeleskong.
 - Sdr. Dada di Katapang dan,
 - H. Jumyah di Cikalong, namun semua hasilnya nihil.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam pidana dalam :
Putusan No. 148/KUHPMjo/Pasal 118 ke-1/KUHPM
Khusus Terdakwa -2 : Pasal 77 ke-2 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : FENI MEGAWATI ; Pekerjaan : Tidak ada ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 26 Agustus 1985 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Mama Yudha Gg. Sarikaya II No. 18 Rt.01/08 Ds. Dayeuhkolot Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 sejak tahun 2002, di rumah Saksi, karena rumah Saksi di-belakang Asrama Zipur-3 hubungan berpacaran sejak bulan Juli 2003, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi pernah diajak oleh Terdakwa-1 jalan-jalan ke kota Bandung pada tanggal 2 Agustus 2003, sekira pukul 14.30 wib dengan menggunakan kendaraan umum.
3. Saat datang ke rumah Saksi Terdakwa-1 mengenakan pakaian dinas bersenjata, Terdakwa-1 ganti pakaian preman dan di Angkot Saksi melihat senjata melekat di pinggang Terdakwa-1 dan setibanya di Bandung Saksi dan Terdakwa-1 masuk ke Toko Yogya di Alun-alun Bandung untuk melihat-lihat pakaian.
4. Selama jalan-jalan masuk ke Toko yang pertama, Terdakwa-1 pernah menitipkan senjatanya pada Saksi, waktu akan mencoba celana.
5. Bahwa jam 5 sore Saksi dan Terdakwa-1 menuju Jl. Dewi Sartika untuk mencari makanan dan setelah selesai Terdakwa-1 masuk ke Toko Fashion 21, selanjutnya Terdakwa-1 mencoba celana panjang di kamar pas sedangkan Saksi menunggu di luar kamar ganti terakhir Saksi melihat senjata yang dibawa Terdakwa-1 di kamar pas.
6. Setelah masuk di Toko pakaian yang kedua Toko Fashion 21 pukul 20.00 wib, Saksi menunggu di luar dan Terdakwa-1 mencoba celana di kamar pas kemudian senjatanya ditaruh diatas, selanjutnya pergi untuk melihat-lihat setelah 10 menit baru ingat pistol tertinggal, selanjutnya Terdakwa-1 dan saya kembali lagi tapi pistol sudah tidak ada.
7. Kejadian kehilangan senjata setelah lima menit keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamar ganti Terdakwa-1 baru menyadari bahwa pistolnya telah hilang, dan selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi “apakah ada orang lain yang masuk ke kamar ganti setelah Terdakwa-1 dan Saksi jawab tidak tahu”, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada karyawan Toko tersebut dan kepada para pengunjung tetapi hasilnya tidak ada yang mengetahuinya.

8. Reaksi Terdakwa-1 setelah tahu senjata hilang terlihat bingung dan stres kemudian bertanya kepada orang-orang dan para penjaga Toko tetapi tidak ada yang mengetahui dan perasaan Saksi saat Terdakwa-1 kehilangan senjata bingung dan badan terasa panas dingin.

9. Setelah sampai di rumah jam 21.30 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dan melapor ke-esokan harinya Saksi diajak ke paranormal dan dukun serta mencari senjata di tempat mencoba celana atau di Toko Fashion 21.

10. Kadang-kadang datang Terdakwa ke rumah Saksi memakai pakaian dinas membawa senjata dan Saksi tahu jabatan Terdakwa di kesatuan, sebagai Provoost.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : DODI ; Pangkat/NRP : Lettu CZI/541230 ; Jabatan : Danton I Ki A ; Kesatuan : Yon Zipur-3 Dam III/Slw ; Tempat/tgl. lahir : Cilacap, 8 Juni 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zipur-3 Jl. Buah Batu Bojongsoang No. 2 Dayeuhkolot Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2003, sekira pukul 17.00 wib mendapat informasi dari Kapten Czi (Pur) Suwarsono yang mengatakan bahwa di Yon Zipur-3 ada kehilangan senjata api. Setelah mendapatkan laporan itu Saksi langsung memerintahkan Kopka Sayuti untuk melakukan pengecekan terhadap senjata api tersebut ke gudang.

2. Sebelum ada laporan kepada Saksi, Koptu Didin (Terdakwa-2) yang lebih dahulu tahu Ter-akwa-1 kehilangan senjata. Karena Terdakwa-1 tidak langsung laporan kepada Saksi, Terdakwa-1 hanya laporan kepada Terdakwa-2.

3. Pada tanggal 15 September 2003, Saksi mendapat laporan dari Kopka Sayuti bahwa Terdakwa-1 tidak masuk kantor tanpa alasan/keterangan baru pada tanggal 16 September 2003, Terdakwa-1 diamankan oleh kesatuan dan setelah diperiksa Terdakwa-1 mengakui bahwa benar senjata api jenis FN Cal. 9 mm Nomor : 69-34-60 yang dipertanggung jawabkan kepadanya telah hilang pada tanggal 2 Agustus 2003, sekira pukul 20.00 wib di Toko Fashion 21 Jl. Dewi Sartika Bandung.

4. Upaya Saksi setelah mengetahui senjata hilang mencari ke Toko dan menanyakan ke para-normal tapi hasilnya nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada saat kejadian Saksi ada dimana di kantor sebagai Ka Korum dan jabatan para Terdakwa di kesatuan sebagai Ta Provoost.

6. Bahwa seorang Tamtama tidak diperbolehkan membawa senjata, kecuali piket Provoost (Ta Provoost) menggunakan senjata dan tidak dibenarkan piket meninggalkan dinas apalagi saat jalan-jalan dan di luar jam dinas tidak boleh membawa senjata dan, harus dimasukkan ke gudang.

7. Bahwa Saksi setiap hari datang ke batalyon karena sudah pindah ruangan dan datang pada saat olah raga sedangkan Saksi tidak tahu kegiatan para Terdakwa setiap harinya.

8. Tindakan satuan setelah tahu senjata hilang Komandan memerintahkan bahwa dalam waktu 1 minggu senjata harus diketemukan, ternyata setelah satu minggu tidak diketemukan sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : MARZUKI ; Pangkat/NRP : Koptu/619716 ; Jabatan : Ta Gudang Senjata Kima (lama)/Ta Kima (baru) ; Kesatuan : Yon Zipur- 3 Dam III/Slw ; Tempat/tgl. lahir : Kediri, 13 Juli 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zipur- 3 Jl. Dayeuhkolot No. 246 Dayeuhkolot Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tahu ada senjata hilang pada tanggal 15 September 2003, Saksi mengetahui dari Kopka Sayuti bahwa senjata api pistol FN 46 Nomor : 69- 3460 milik organik Zipur- 3.

2. Jabatan Saksi di kesatuan Ta Gudang Senjata Kima dan dinas di gudang sudah 1 (satu) tahun dengan tugas pokoknya mengawasi keluar masuk senjata dan setiap senjata yang keluar masuk harus seijin Saksi.

3. Bahwa benar Saksi yang mengeluarkan senjata dan sesuai dengan mekanisme piket Provoost diperbolehkan membawa senjata api setiap mau apel pagi mengambil di gudang dan setelah apel siang dikembalikan ke gudang kecuali ada tugas luar.

4. Terdakwa- 1 mengambil senjata tanggal 1 Agustus 2003, mengambil senjata untuk mengawal juru bayar mengambil gaji dan tanggal 2 Agustus 2003, Terdakwa- 1 piket.

5. Ceritanya Terdakwa membawa senjata itu pada tanggal 1 Agustus 2003, dari gudang dan yang memberikan adalah Saksi sendiri, akan tetapi karena Terdakwa- 1 ada tugas khusus mengawal juru bayar ke BRI Bandung untuk mengambil gaji dan Ulp, dan setelah selesai mengawal Terdakwa- 1 tidak mengembalikan pistolnya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diteruskan piket Provoost Kesatuan selama 24 jam.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah Terdakwa kembali tugas kawal atau piket, Saksi tidak melakukan pengecekan lagi terhadap Terdakwa-1 apakah piket atau tidak, karena pengaturan piket Provoost diatur oleh dua orang anggota tersebut.
7. Bahwa jarak dari kesatuan ke Bandung kurang lebih 10 km dan piket tidak boleh me-ninggalkan satuan sejauh itu.
8. Bahwa Saksi tahu senjata hilang tanggal 15 September 2003, dari Kopral Karim dan setelah piket Terdakwa-1 tidak laporan.
9. Bahwa setiap anggota mengetahui aturan membawa senjata, dan aturan sebenarnya setiap selesai jam dinas senjata harus dikembalikan ke gudang.
10. Bahwa yang ditugaskan mengawal juru bayar 1 (satu) orang mengawal dan seorang lagi tinggal di tempat dan yang membawa senjata pada tanggal 1 Agustus 2003, adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
11. Senjata yang dibawa Terdakwa-2 sudah dikembalikan pada tanggal 2 Agustus 2002, Ter-dakwa-2 sudah mengembalikan sedangkan Terdakwa-1 masih dibawa.
12. Bahwa Saksi tidak mengambilnya di rumah Terdakwa-1 karena Saksi sedang tugas di gudang.
13. Bahwa anggota yang dipersenjatai dalam melaksanakan dinas adalah Piket, Provoost dan Ba Perwira Piket dan setelah selesai piket senjata dikembalikan ke gudang.
14. Bahwa petugas Provoost tidak boleh meninggalkan satuan dan Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa-1 kenapa senjata tidak dikembalikan.
15. Bahwa senjatanya tidak ketemu sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 : DENI WAHYUDIANTO PRATU NRP. 31970410500278

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secatam di Dodik Rindam I/Bukit Barisan, saat kasus ini terjadi Terdakwa-1 berdinis di Yon Zipur-3 Dam III/Slw dengan pangkat Prajurit Satu.
2. Bahwa alasan Terdakwa-1 membawa senjata karena saat itu sedang melaksanakan piket.
3. Bahwa kronologi kejadiannya sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003, sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.30 wib, pada saat Terdakwa -1 sedang melaksanakan piket di kesatuan dengan menggunakan pakaian preman pergi keluar tanpa ijin Pa Piket menuju rumah pacar Terdakwa (Saksi- 1) di Jl. Mama Yudha Gg. Sari- kaya II No. 18 Rt. 01/08 Dayeuh- kolot Bandung.
- Setelah sampai di rumah pacarnya Feni Megawati kemudian Terdakwa- 1 mengajak jalan- jalan pacaranya ke Bandung dengan menggunakan kendaraan umum.
 - Kemudian Terdakwa- 1 dan Feni Megawati nonton film di Bioskop Palaguna, dan keluar pukul 17.30 wib lalu masuk ke Toko pakaian di Jl. Dalem Kaum dengan tujuan untuk membeli celana panjang Feni Megawati.
 - Selanjutnya pergi ke Jl. Dewi Sartika untuk mencari makanan dan sekitar pukul 20.00 wib masuk ke Toko Fashion 21 untuk membeli celana panjang dan mencobanya di kamar ganti yang sebelumnya Terdakwa- 1 telah membuka celana panjang yang dipakainya dan menyimpan senjata api pistol yang diselipkan dipinggangnya dan diletakkan diatas kaca yang tersandar di papan, dan setelah selesai mencoba celana Terdakwa- 1 keluar dari kamar ganti.
 - Setelah 10 menit Terdakwa- 1 baru sadar bahwa senjata pistol yang dibawanya terting- gal di dalam kamar ganti, selanjutnya Terdakwa- 1 masuk lagi tapi senjata api jenis FN 46 sudah tidak ada, kemudian Terdakwa- 1 langsung menanyakan kepada Feni Mega- wati, karyawan Toko dan para pengunjung namun tidak ada yang mengetahuinya.
4. Terdakwa- 1 saat mau berangkat tidak minta ijin dulu dan Terdakwa tahu Bandung termasuk kota yang aman, tidak perlu membawa senjata.
5. Bahwa senjata yang dibawa hilang jenis pistol FN 46 cal. 9 mm dengan nomor : 69- 3460 dengan Surat Ijin Nomor : 22/VII/2002, tanggal 11 Juli 2002 berikut munisinya sebanyak 4 butir.
6. Sebagai Ta Provoost Terdakwa- 1 tidak sering keluar dan saat itu Terdakwa- 1 meninggalkan dinas/piket.
7. Terdakwa- 1 jadi Provoost sejak bulan Juni 2000 dan setelah jam dinas senjata harus di- kembalikan.
8. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003, Terdakwa- 1 tidak melaksanakan piket, yang piket saat itu adalah Koptu Didin, sedangkan Terdakwa ada tugas mengawal juru bayar untuk mengambil gaji dan Ulp.
9. Setelah selesai tugas mengawal juru bayar senjata tidak dikembalikan, karena besoknya Terdakwa piket Provoost.
10. Bahwa Terdakwa membawa senjata pada saat ke rumah Saksi- 1 dan Terdakwa- 1 me- ninggalkan pos jaga tanpa ijin.
11. Bahwa benar Terdakwa- 1 pernah menitipkan senjata kepada Saksi- 1 saat di Toko yang pertama karena di Toko tersebut tidak ada petugas keamanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa tindakan Terdakwa-1 selanjutnya pulang ke rumah dan kembali ke kesatuan untuk melaporkan kehilangan senjata, dan keesokan harinya kembali lagi ke Toko untuk mencari senjata dan ke beberapa paranormal di daerah Bandung Selatan namun hasilnya nihil.

13. Bahwa senjata itu sampai saat ini senjata belum diketemukan dan tidak jelas dimana keberadaannya.

14. Terdakwa-1 telah laporan di kesatuan kepada Koptu Didin.

Terdakwa-2 : DIDIN KOPTU NRP. 637806.

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pangalengan dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa-2 bertugas di Yon Zipur-3 Dam III/Slw dengan pangkat Kopral Satu.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 laporan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2003, jam 21.30 wib tentang senjatanya yang hilang.

3. Bahwa tindakan Terdakwa-2 setelah mendapat laporan mengajak Terdakwa-1 pergi ke paranormal/dukun dengan harapan barangkali senjata tersebut masih bisa diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa-2 telah melalaikan suatu berita, setelah mendapat laporan dari Terdakwa-1 tidak langsung melaporkan ke atasan sebaliknya mengajak Terdakwa-1 untuk pergi ke dukun.

5. Pada saat menerima laporan dari Terdakwa-1 tidak langsung dilaporkan tapi Saksi berusaha mencari dulu sebelum dilaporkan dan Terdakwa-2 melakukan pencarian kembali ke Toko tapi Tokonya sudah tutup kemudian mencari paranormal dan katanya senjata tersebut tidak bisa di-ketemukan lagi.

6. Bahwa Terdakwa-2 sadar berita dari Terdakwa-1 yang seharusnya dilaporkan ke atasan adalah hilangnya senjata api pistol FN 46 oleh Terdakwa-1.

7. Terdakwa-2 tidak langsung melaporkan kejadian kepada atasan karena Saksi takut, dan tadinya akan berusaha mencari dulu.

8. Bahwa Terdakwa-2 jadi Provoost tahun 1995 dan pernah mendapat tugas operasi ke Timor Timur tahun 1992 dan ke Ambon tahun 2002, sudah tanda jasa Seroja dan kesetian VIII tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 adalah seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prajurit Satu, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berdinis di Yon Zipur-3 Dam III/Slw.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 adalah seorang Prajurit TNI-AD berpangkat : Kopral Satu, saat melakukan perbuatan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini Terdakwa-2 berdinis di Yon Zipur- 3 Dam III/Slw.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003, sekira pukul 14.30 wib pa-da saat Terdakwa-1 sedang melaksanakan piket di kesatuan, setelah berganti dengan preman sambil membawa senjata api jenis FN 46 Cal.9 mm No. 09- 3460 yang dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai anggota Provoost dengan Surat Ijin Nomor : 22/VII/2002, tanggal 11 Juli 2002, Terdakwa-1 tanpa seijin Pa Piket keluar menuju rumah pacarnya Feni Megawati.

4. Bahwa sesampainya di rumah Feni Megawati, Terdakwa-1 mengajak pacarnya untuk pergi ke Bandung dengan menggunakan kendaraan umum dan masuk ke Toko Yogya di Alun-alun Bandung untuk melihat-lihat pakaian.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Terdakwa-1 dan Feni Megawati menonton film di Bioskop Palaguna. Dan setelah keluar pada pukul 17.30 wib lalu masuk ke Toko pakaian di Jl. Dalem Kaum untuk membeli celana panjang Feni Megawati. kemudian pergi ke Jl. Dewi Sartika Bandung untuk mencari makanan.

6. Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-1 dan Feni Megawati masuk ke Toko Fashion 21 di Jl. Dewi Sartika Bandung kemudian Terdakwa-1 mencoba celana panjang di kamar pas dan menyimpan senjata api pistol di atas kaca, setelah selesai mencoba Terdakwa-1 lalu keluar.

7. Setelah 10 menit keluar Terdakwa-1 baru sadar bahwa senjata apinya ketinggalan di kamar pas, selanjutnya Terdakwa-1 kembali lagi ke kamar pas namun senjata api itu telah tidak ada/hilang. Kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Feni Megawati, para pengunjung dan karyawan Toko namun tidak ada yang mengetahuinya.

8. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 3 Agustus 2003, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa-2 yang sedang melaksanakan piket.

9. Bahwa setelah menerima laporan dari Terdakwa-1, Terdakwa-2 tidak segera melaporkan ke-jadian hilangnya senjata api tersebut ke atasan melainkan mengajak Terdakwa-1 untuk melakukan pencarian terlebih dahulu melalui beberapa paranormal di Bandung Selatan tapi hasilnya nihil.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sebagaimana uraian pembuktian dakwaan terhadap Terdakwa-1 dengan menerapkan 2 (dua) pasal dalam satu dakwaan dimana terhadap Terdakwa-2 didakwa melakukan perbuatan "*Menghilangkan dan semaunya menangga- lkan dari diri sendiri suatu senjata diberikan oleh Negara kepadanya dan meninggalkan pos semaunya yang tidak melaksanakan suatu tugas sebagaimana mestinya*", berdasarkan pasal 148 KUHPM jo pasal 118 ke-1 KUHPM yang masing- masing berbeda unsur- unsurnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena dakwaan ini telah dibacakan dan diperiksa dipersidangan maka Majelis hanya akan membuktikan fakta yang terungkap berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan.

3. Bahwa walaupun perbuatannya terjadi dan dilakukan Terdakwa-2, namun tidak tepat perbuatan Terdakwa-2 diterapkan pasal 77 ke-2 KUHPM, karena perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 77 ke-2 KUHPM hanya dapat terjadi jika keadaan/waktu perang dan perbuatan dimaksud dalam uraian dakwaan kedua terhadap Terdakwa-2 adalah sama dan juga diatur dalam pasal 121 KUHPM maka dengan alasan agar penerapan hukumnya tepat dengan tidak merubah fakta hukum dan fakta perbuatan dalam uraian dakwaan maka Majelis akan membuktikan perbuatan Terdakwa-2 berdasarkan rumusan pasal 121 KUHPM sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

4. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis akan mempertimbangkannya dengan mengingat kepentingan militer yang akan datang.

Menimbang, bahwa Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa :

Terdakwa-1 : - Mohon izin untuk tetap dinas di TNI karena perbuatan saya akibat kelalaian.

- Saya mohon maaf kepada Negara.

Terdakwa-2 : - Mohon hukuman ringan-ringannya dan saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaan secara alternatif terhadap 2 (dua) orang Terdakwa maka Majelis akan membuktikan dakwaan terhadap Terdakwa-1 terlebih dahulu.

Menimbang, dalam dakwaan alternatif kesatu khusus terhadap Terdakwa-1 terdapat 2 (dua) pasal yang didakwakan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan atas perbuatan yang melanggar pasal 148 KUHPM lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan sub kesatu terhadap Terdakwa-1 yaitu pasal 148 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan semaunya.

Unsur Ketiga : Menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata dan munisi yang diberikan oleh Negara kepadanya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "*barang siapa*" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab.

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 yang dihadapkan ke persidangan ini adalah DENI WAHYUDIANTO berstatus militer/anggota TNI AD, dengan pangkat terakhir Prajurit Satu dengan jabatan Ta Kima, kesatuan Yon Zipur-3 Dam III/Slw hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa sesuai surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II-09/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Menghilangkan dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata diberikan oleh Negara kepadanya dan meninggalkan pos semaunya yang tidak melaksanakan suatu tugas sebagaimana mestinya*", .

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan semaunya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedangkan pengertian *semaunya* adalah sekehendak hatinya, asal-asalan, se-enaknya atau tanpa pertimbangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003, pada saat Terdakwa-1

sedang melaksanakan piket Provoost di kesatuan, dengan preman membawa senjata api jenis FN 46 Cal.9 mm No. 09-3460 yang dipertanggungjawabkan kepadanya sesuai Surat Ijin Nomor : 22/VII/2002, tanggal 11 Juli 2002, Terdakwa-1 tanpa seijin Pa Piket keluar menuju rumah pacarnya Feni Megawati.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 mengajak pacarnya untuk pergi ke Bandung dengan meng-gunakan kendaraan umum dan masuk ke Toko Yogya di Alun-alun Bandung, menonton film di Bioskop Palaguna dan ke Toko pakaian di Jl. Dalem Kaum untuk membeli celana panjang untuk Terdakwa dan Feni Megawati kemudian pergi ke Jl. Dewi Sartika untuk mencari makanan.

3. Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa-1 dan Feni Megawati masuk ke Toko Fashion 21 di Jl. Dewi Sartika Bandung kemudian Terdakwa-1 mencoba celana panjang di kamar pas dan menyimpan senjata api pistol di atas kaca, setelah selesai mencoba Terdakwa-1 lalu keluar, setelah 10 menit keluar Terdakwa-1 baru sadar bahwa senjata apinya ketinggalan di kamar pas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa-1 kembali lagi ke kamar pas namun senjata api itu telah tidak ada/hilang.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 sebagaimana diuraikan diatas, adalah termasuk perbuatan yang disengaja dan semaunya, karena sebagai prajurit militer menyadari bahwa saat itu ia sedang bertugas sebagai piket Provoost dan bagi setiap Tamtama piket Provoost dilarang membawa senjata api keluar kesatrian kecuali ada tugas khusus dan berpakaian dinas.

5. Bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa yang membawa senjata api dan meletakkannya di kamar pas/kamar ganti pakaian di Toko Fashion 21 di Jl. Dewi Sartika Bandung adalah perbuatan yang disengaja dan semaunya memperlakukan senjata yang dipertanggungjawabkan kepada-nya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: Menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata dan munisi yang diberikan oleh Negara kepadanya.

Yang dimaksud dengan *menanggalkan dari diri sendiri* adalah melepaskan dari diri sendiri sesuatu barang yang menurut ketentuan bagi seseorang militer dalam suatu gerakan wajib ia bawa sendiri, sehingga ia tidak dapat menggunakannya sedang pengertian senjata dan munisi menurut UU Senjata Api adalah senjata api dan bagian-bagiannya serta yang dimaksud dengan munisi termasuk pelor atau peluru.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003, pada saat Terdakwa-1 sedang melaksanakan piket Provoost di kesatuan, dengan preman membawa senjata api jenis FN 46 Cal.9 mm No. 09-3460 yang dipertanggungjawabkan kepadanya sesuai Surat Ijin Nomor : 22/VII /2002, tanggal 11 Juli 2002, Terdakwa-1 tanpa seijin Pa Piket keluar menuju rumah pacarnya Feni Megawati.

2. Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa-1 dan Feni Mega-wati berada didalam ke Toko Fashion 21 di Jl. Dewi Sartika Bandung, Terdakwa-1 mencoba celana panjang di kamar pas dan meletakkan 1 (satu) senjata api pistol beserta 4 (empat) butir munisinya di atas kaca, setelah selesai mencoba Terdakwa-1 lalu keluar, dan 10 menit kemudian Terdakwa-1 baru sadar bahwa senjata apinya ketinggalan di kamar pas, selanjutnya Terdakwa-1 kembali lagi ke kamar pas namun senjata api itu telah tidak ada/hilang.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 yang sengaja meletakkan senjata api di atas kaca dalam kamar pas Toko Fashion 21 di Jl. Dewi Sartika Bandung, adalah termasuk perbuatan melepaskan dari diri sendiri sesuatu barang yang menurut ketentuan bagi seseorang militer dalam suatu gerakan yang wajib ia bawa sendiri, sehingga ia tidak dapat menggunakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar senjata yang dibawa oleh Terdakwa-1 adalah senjata api pistol jenis FN 46 Cal. 9 mm No. 09-3460 berikut 4 (empat) butir munisi adalah senjata inventaris Satuan yang diberikan oleh Negara melalui Satuan Yon Zipur-3 Dam III/Slw, telah hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan sub ke-dua terhadap Terdakwa-1 yaitu pasal 118 (1) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Penjaga.
Unsur kedua : Yang meninggalkan Pos dengan semaunya.
Unsur ketiga : Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meneliti dan mempelajari uraian fakta perbuatan dan fakta hukum dakwaan alternatif kesatu terhadap Terdakwa-1, terdapat 2 (dua) perbuatan yang didakwakan dalam satu dakwaan.
2. Bahwa walaupun dalam uraian dakwaan dimaksud, terdapat fakta-fakta yang menguraikan tentang perbuatan yang didakwakan sebagaimana pasal 118 ayat (1) KUHPM namun cara penyusunan dakwaan yang demikian tidak lazim dan akan mempersulit Terdakwa dalam pembelaannya.
3. Bahwa perbuatan yang didakwakan sebagaimana pasal 118 ayat (1) KUHPM termasuk dalam Bab-V tentang Kejahatan-kejahatan terhadap pelbagai keharusan dinas sedangkan pasal 148 KUHPM termasuk dalam Bab-VII tentang Merusakkan, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan Angkatan Perang.
4. Bahwa 2 (dua) perbuatan yang berbeda seharusnya disusun secara kumulatif sekalipun perbuatan itu merupakan perbuatan yang berlanjut atau dilakukan bersamaan dalam satu waktu, jadi tidak cukup hanya menunjuk sekaligus bersama-sama uraian perbuatan lain sehingga menjadikan dalam satu dakwaan dan mengakibatkan dakwaan tersebut kabur.
5. Bahwa oleh karena uraian perbuatan yang didakwakan dengan pasal 118 ayat (1) KUHPM kabur maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer Terdakwa-1 khusus dalam pasal 118 ayat (1) KUHPM harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam pasal 118 ayat (1) terhadap Terdakwa-1 dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-1 telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan semaunya meninggal-kan dari diri sendiri suatu senjata, dan munisi, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberikan oleh Negara kepadanya
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan khusus terhadap Terdakwa-2 sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa-2 me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang

semestinya wajib ia teruskan karena jabatannya kepada penguasa yang berhak

Unsur Ketiga : Dapat merugikan kepentingan dinas atau negara.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya seba gai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir menghadap ke persidangan adalah bernama DIDIN dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Koptu NRP. 637806 jabatan Ta Kima Kesatuan Yon Zipur- 3 Dam III/Slw dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur Kedua : Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang se-

mestinya wajib ia teruskan karena jabatannya kepada penguasa yang berhak.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng- insyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud dengan *melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan* adalah si pelaku tindak pidana tidak melaporkan kepada pimpinan yang berwenang mengenai sesuatu hal yang ia ketahui padahal perbuatan yang diketahui tersebut merupakan tindak pidana dan seharusnya si pelaku merasa curiga adanya tindak pidana. Yang dimaksud dengan *semestinya ia teruskan* adalah si pelaku mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau meneruskan sesuatu hal, baik itu berita maupun suatu kejadian/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, jika tidak melaporkan maka si pelaku telah melanggarnya dalam hal ini telah melanggar kewajiban untuk melapor kepada pimpinan sesuatu hal yang ia ketahui.

Yang dimaksud dengan *jabatan* adalah si pelaku tindak pidana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat itu sedang menjabat bidang tertentu yang dipercayakan kepadanya, didalam hal ini si pelaku bertanggung jawab atas tugas jaganya.

Yang dimaksud dengan penguasa yang berhak adalah setiap organisasi tentunya mempunyai stuktur organisasi sesuai dengan hirarki tidak terkecuali organisasi itu dilingkungan TNI, tentunya secara hirarki mempunyai pimpinan sampai yang tertinggi. Dalam hal ini si pelaku telah mengetahui ada kerugian kepada atasan yang telah melakukan tindak pidana maka Terdakwa seharusnya melaporkan kepada pimpinan tapi tidak demikian yang dilakukan Terdakwa justru membantu pelaku tindak pidana menghilangkan jejak serta tidak melaporkan kepada pimpinan yang berhak.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2003, pada saat Terdakwa-1 sedang melaksanakan piket Provoost di kesatuan, dengan preman membawa senjata api jenis FN 46 Cal.9 mm No. 09-3460 yang dipertanggungjawabkan kepadanya sesuai Surat Ijin Nomor : 22/VII /2002, tanggal 11 Juli 2002, Terdakwa-1 tanpa seijin Pa Piket keluar menuju rumah pacarnya Feni Megawati.

2. Bahwa sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa-1 dan Feni Megawati berada didalam ke Toko Fashion 21 di Jl. Dewi Sartika Bandung, Terdakwa-1 mencoba celana panjang di kamar pas dan meletakkan 1 (satu) senjata api pistol beserta 4 (empat) butir munisinya di atas kaca, setelah selesai mencoba Terdakwa-1 lalu keluar, dan 10 menit kemudian Terdakwa-1 baru sadar bahwa senjata apinya ketinggalan di kamar pas, selanjutnya Terdakwa-1 kembali lagi ke kamar pas namun senjata api itu telah tidak ada/hilang.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 yang sengaja melepaskan dari diri sendiri sesuatu senjata api

dan munisinya di atas kaca dalam kamar pas Toko Fashion 21 di Jl. Dewi Sartika Bandung telah hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang.

4. Bahwa benar perbuatan dan kejadian yang diuraikan diatas telah dilaporkan Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2, namun Terdakwa-2 tidak segera melaporkan kejadian hilangnya senjata api tersebut ke atasan melainkan mengajak Terdakwa-1 untuk melakukan pencarian terlebih dahulu melalui beberapa paranormal di Bandung Selatan tapi hasilnya nihil.

5. Bahwa Terdakwa-2 sebagai prajurit yang tertua dalam kelompok Provoost walaupun me-ngetahui ada kewajiban baginya meneruskan laporan kejadian kehilangan senjata tersebut ke Pimpinan Satuan namun tidak dilaksanakan, dipandang telah dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan kepada pimpinan.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 selaku prajurit Atasan dari kelompok tugas Provoost pada tanggal 3 Agustus 2003, telah menerima laporan dari Terdakwa-1 tentang kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api pistol berikut 4 (empat) butir munisi inventaris Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa selaku pejabat Provoost yang tertua dalam jabatannya, Terdakwa-2 bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam lingkup tugas anggotanya termasuk perlengkapan dan persenjataan serta melaporkannya secara berkala maupun seketika setiap kejadian kepada Komandan dan/pimpinan satuan atau Perwira yang tertua, namun hal itu tidak dilakukan dan dengan inisiatif sendiri berusaha mencari senjata sehingga pimpinan satuan baru mengetahui satu bulan setelah kejadian tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dapat merugikan kepentingan dinas atau negara.

Yang dimaksud dengan kepentingan dinas atau negara adalah atau segala sesuatu termasuk barang yang disimpan oleh kesatuan dalam hal ini senjata dimana sewaktu-waktu yaitu diperlukan oleh dinas, barang tersebut seharusnya ada di tempat penyimpanannya, dalam kenyataannya barang tersebut tidak berada di tempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 sebagaimana telah terungkap dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga diatas yaitu tidak dengan segera melaporkan dan meneruskan kejadian yang diterimanya kepada Komandan/pimpinan Satuan, mengakibatkan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol berikut 4 (empat) butir munisi tanpa diadakan upaya yang maksimal oleh satuan dan berakibat tidak terdeteksinya jejak kehilangan senjata dan munisi tersebut, karena upaya pencarian hilangnya senjata tersebut hanya mengandalkan kemampuan logika Terdakwa-2 dan paranormal.

2. Bahwa dari perbuatan Terdakwa-2 tersebut menimbulkan kerugian bagi dinas dan Negara berupa hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol berikut 4 (empat) butir munisi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-2 telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melalainya untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak*".

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa Terdakwa-1 melakukan perbuatan membawa senjata dan munisi diluar dinas dengan tujuan gagah-gagahan dan hal ini terjadi akibat lemahnya mekanisme keluar masuknya senjata di Satuan dan bagi pejabat gudang senjata menganggap bahwa tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut merupakan tugas rutin serta meremehkan prosedur tetap putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku.

2. Bahwa bagi Terdakwa-2 terlalu percaya diri dapat mengatasi sendiri kejadian kehilangan ini, sehingga Pimpinan Satuan tidak dapat maksimal berupaya mencari senjata itu.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa ini dapat terjadi akibat tidak adanya rasa tanggung jawab Terdakwa-1 terhadap senjata yang dipertanggungjawabkan kepadanya, dan merasa darinya tidak hebat apabila dalam perilaku sehari-hari diluar dinas tanpa bersenjata.
4. Bahwa cara berpikir dan bertindak seperti ini tidak boleh terjadi lagi, karena selain merugikan Satuan, perbuatan ini sangat fatal dan membahayakan masyarakat apabila senjata tersebut jatuh ke tangan penjahat, oleh karena itu agar menjadi pelajaran/peringatan dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan penyalahgunaan senjata dan munisi seperti ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa-1 dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila sedangkan terhadap Terdakwa-2 agar lebih menyadari tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa mengaku terus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajuri dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa sangat berbahaya dan merugikan Satuan dan masyarakat apabila senjata tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Terdakwa-1 tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.
4. Senjata dan munisi tersebut tidak ditemukan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu memperkuat pidana pokok terhadap para Terdakwa guna memberikan efek jera kepada para Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa-1 dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas



militer.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa di-bebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Mengingat, pasal 148 KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo dan pasal 121 ayat (1) KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan -perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 - a. Terdakwa- 1 DENI WAHYUDIANTO PRATU NRP. 31970410500278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Dengan melawan hukum dandengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata yang diberikan oleh negara kepadanya"*.
 - b. Penuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa- 1 dalam dakwaan pasal 118 ayat (1) KUHPM, dinyatakan tidak dapat diterima.
 - c. Terdakwa- 2 DIDIN KOPTU NRP. 637806, terbukti secara sah dan meyakinkan ber-salah melakukan tindak pidana : *"Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak"*.
 2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - Terdakwa- 1 : Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun,
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - Terdakwa- 2 : Penjara selama 2 (dua) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2004, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK GATUT SULISTYO, SH NRP. 573402 dan MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP 565100 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK SIHABUDIN, SH NRP. 1920000990762 Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP.622243 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd
Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

GATUTSULISTYO,SH
MAYOR CHK NRP. 573402

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETKOL CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)